

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS</p>	<p align="center">KEAMANAN DATA REKAM MEDIS</p>		
	No. Dokumen 445/04.13.007/ Rev.00/2022	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 5 Oktober 2022	Direktur RSUD Banyumas  dr. DANI ESTI NOVIA NIP. 19701113 200212 2 006	
PENGERTIAN	Keamanan data rekam medis menyangkut hal tentang kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data rekam medis dari gangguan pihak internal dan eksternal yang tidak memiliki hak akses.		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam pengelolaan rekam medis pasien.		
KEBIJAKAN	Berdasarkan Peraturan Direktur RSUD Banyumas Nomor 465 Tahun 2022 maka ditetapkan prosedur tetap “Keamanan Data Rekam Medis”		
PROSEDUR	<p>1. Keamanan data rekam medis konvensional :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang penyimpanan rekam medis konvensional terpasang akses kontrol pada pintu masuk ruangan dengan kode PIN atau <i>password</i>. b. Ruang penyimpanan rekam medis terdapat tulisan “Selain petugas rekam medis dilarang masuk ke ruang penyimpanan” pada pintu masuk ruangan . c. Tempat penyimpanan rekam medis terdapat alat berupa Rak terbuka (<i>openself unit</i>) dan <i>Roll O'Pack</i> (mekanis dan elektronik). Agar memudahkan petugas dapat mengambil dan menyimpan rekam medis lebih cepat. d. Terdapat prosedur peminjaman rekam medis untuk berbagai kepentingan (kunjungan kepoliklinik, perawatan ulang, penelitian atas kasus tertentu maupun untuk kasus pengadilan). 		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS</p>	KEAMANAN DATA REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 445/04.13.007/ Rev.00/2022	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 2
	<p>e. Terdapat prosedur pelepasan informasi isi rekam medis pasien yang sesuai dengan standar.</p> <p>2. Keamanan data rekam medis elektronik :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah sakit menentukan Otorisasi (<i>authorization</i>) atau hak akses kepada tenaga semua pengguna rekam medis elektronik. b. Petugas melakukan pencatatan dan perbaikan data rekam medis elektronik sesuai dengan <i>user account</i> yang dimiliki. c. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada rekam medis elektronik dapat melakukan Penelusuran jejak (<i>audit trails</i>) untuk memantau setiap operasi terhadap sistem informasi. d. Penyimpanan data rekam medis elektronik tersimpan pada media penyimpanan berbasis digital yang tersedia di Rumah Sakit dan di luar Rumah Sakit yang menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis elektronik. <ul style="list-style-type: none"> a. Media penyimpanan berbasis digital berupa <i>server</i> atau <i>cloud computing</i>. b. Ruang penyimpanan <i>server</i> terdapat akses kontrol pada pintu masuk ruangan dengan kode PIN atau <i>password</i> dan kamera CCTV. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rekam Medis Instalasi Teknologi Informasi		